

## BAB III

### PENYELESAIAN SENGKETA PENIRUAN MEREK TERKENAL NAMUN BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016

#### 3.1. Peniruan Merek Terkenal Yang Sudah Terdaftar

Persaingan dalam perdagangan pada era sekarang merupakan hal yang sudah biasa di dalam kalangan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berlomba-lomba untuk membuat suatu merek yang dapat menarik daya beli untuk dikonsumsi maupun dipakai sehari-hari. Tidak hanya merek yang dipergunakan dalam sebuah produk, seiring dengan berkembangnya teknologi bermunculan ide-ide atau gagasan baru mengenai jasa dalam bentuk *online* yang memiliki daya pikat yang cukup besar di dalam masyarakat.<sup>41</sup> Jasa yang berbasis *online* ini sendiri sangat diminati para pengusaha rumahan maupun perusahaan berbadan hukum maupun perusahaan bukan badan hukum. Seringkali terjadi praktik kejahatan dalam perdagangan yang salah satunya adalah peniruan pada sebuah merek yang sudah terkenal lalu diproduksi atau dipergunakan di dalam aplikasi oleh perusahaan atau usaha menengah ke atas/bawah, yang bukan pemilik asli yang mengeluarkan merek pertama kali.

Menajadikan merek terkenal tidaklah mudah membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama, hal ini menjadikan produsen usaha lainnya melakukan cara yang curang untuk mendapatkan keuntungan untuk usahanya melakukan peniruan terhadap merek terkenal agar usahanya sama terkenal dengan merek terkenal yang

---

<sup>41</sup> Muhammad Amirulloh, *Cyberlaw Perlindungan Merek Dalam Cyberspace (Cybersquatting Terhadap Merek)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, Hal. 54.

sudah dikenal oleh masyarakat. Pemalsuan merek merusak pasaran perdagangan karena dianggap mengaucaukan pemasaran dan menimbulkan konflik diantara beberapa pihak. Menjahga keseimbangan hak pemilik merek terdaftar Undang-Undang telah melakukan perlindungan guna menjaga keseimbangan perdagangan.

Terjadinya peniruan merek merupakan suatu tanda persaingan tidak sehat dalam usaha perdagangan barang maupun jasa, karena peniruan merek merupakan suatu tindakan yang cukup merugikan bagi pemilik merek tersebut. Pasalnya, merek yang ditiru merupakan merek yang sudah terkenal di dalam masyarakat. Semua orang mengetahui meskipun tidak semua merek terkenal yang ada di Indonesia didaftarkan, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan merek yang ia miliki agar mendapatkan sertifikat hak atas merek. Pengusaha merek terkenal tidak hanya dinaungi oleh sebuah perusahaan, namun dimiliki oleh sebageian rakyat biasa atau bisa dikatakan dengan produksi rumahan yang awalnya membuka sebuah kedai kecil berubah seiring dengan berjalannya waktu yang mereka tidak berharap bahwa usahanya langsung sukses saat usaha yang ia jalani laku dengan merek yang sudah mereka buat, yang kemudian banyak pesaing usaha yang meniru merek yang sama dan produksi yang sama juga, tidak memiliki daya pembeda dalam penggunaan merek dengan tujuan sebagai tanda tidak dapat tercapai apabila pihak lain atau konsumen tidak dapat membedakan merek yang satu dengan merek yang lainnya. Berikut adalah beberapa sengketa peniruan merek-merek terkenal yang terjadi di Indonesia:

- a. Putusan Pengadilan Niaga, dengan Putusan Nomor. 39/Merek/2003/PN.Niaga, JKT.Pst.<sup>42</sup> antara Boncafe International PTE LTD sebagai pengugat melawan Budi Harianto sebagai Tergugat. Pihak Pengugat Boncafe International PTE LTD mengugat merek dagang Boncafe & Logo. Nama merek tersebut sudah ada sejak 1962 dengan nomor pendaftaran merek Nomor 430986, Tanggal 20 Agustus 1999. Pihak Tergugat dari pihak “Moncafe” mempunyai persamaan dengan merek terkenal “Boncafe.” Pemilik merek moncafe mendaftarkan merek moncafe yang memberatkan pihak boncafe, pendaftaran hak merek yang dilakukan oleh pihak moncafe, baik logo, cap, maupun gambar adalah sama. Oleh karena itu, pihak boncafe menyatakan keberatan pendaftaran merek moncafe. Pengadilan memutuskan dan menyatakan;
1. Tergugat telah dipanggil secara patut untuk dating menghadap ke pengadilan namun tidak hadir
  2. Mengabulkan gugatan pengugat untuk keseleruhan dengan *versetek*
  3. Menyatakan pengugat sebagai pemilik yang sah, pemakain pertama dan pemegang hak dari merek dagang, Boncafe & Logo yang berasal dari nama perusahaan atau badan hukum Boncafe International, Pts Ltd.
  4. Meyatakan bahwa merek Boncafe adalah merek yang terkenal.
  5. Menyatakan merek Moncafe yang telah di daftarkan tergugat ke Direkrotart Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dan Hak Asasi Manusia (HAM), pada tanggal 5 Juni 2001 merek Moncafe memounyai persamaan kata dengan merek terkenal yakni Boncafe&

---

<sup>42</sup> [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), Diakses pada tanggal 29 Juli 2019, pada jam 01;27.

Logo Milik pengugat karena itu merek Moncafe telah dibatalkan pendaftarannya.

6. Biaya perkara sebesar 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dibebankan kepada tergugat.
7. Serta akan di umum kan kedalam berita acara merek resmi serta hukuman untuk tergugat.

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2014<sup>43</sup>, memutuskan kasus merek “Maxima” milik PT. Maxistar Intermoda Indonesia” sebagai pengugat yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum yang bernama Nanang Setiawan SH., dan Sunggul Sirait, SH., yang melawan Ng Jok Pin sebagai tergugat pemilik merek “Maxistyle: The Textile Expert, bahwa pengugat mengajukan gugatan permohonan kasasi. Pengugat adalah pemilik merek Maxima yang pertama kali merek dan logo tersebut telah di daftarkan dalam daftar umum merek pada Departemen Jendral Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak merek pada tanggal 18 bulan September tahun 1985 dengan nomor 197990 dan diperpanjang lagi pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 1995 dengan nomor 344571. Maxistyle dengan itikad yang tidak baik tanpa sepengetahuan pihak PT. Maxistar telah mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal HKI, sertifikat dengan nomor IDM 0000037555 diterbitkan pada tanggal 11 bulan Mei Tahun 2011. Yang membuat pihak dari pengugat tidak bisa nerima karena dianggap meniru merek dan logonya serta produk yang sama dan dianggap mendompleng ketenaran dari prouk Maxima

---

<sup>43</sup> [www.PutusanMakammahAgung.Go.Id](http://www.PutusanMakammahAgung.Go.Id). Diakses pada tanggal 29 Juli 2019, Jam 01:30.

yang sudah dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat, kemudian hakim pengadilan niaga telah memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pengugat secara keseluruhan.
  2. Membatalkan atau setidaknya menyatakan pembatalan sertifikat merek No. IDM0000037555 pada tanggal 11 bulan Mei Tahun 2011 Merek Maxistyle beserta logo milik tergugat.
  3. Menyatakan bahwa PT. Maxistar Intermoda Indonesia adalah pemilik merek Maxima yang sah.
  4. Membebaskan biaya pengadilan keeluruhan kepada tergugat.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2013,<sup>44</sup> yang memutus kasus merek terkenal “IKEA” milik PT. Inter Kea Systems dari Swedia sebagai pengugat yang emngugat merek “IKEMA” yang mempunyai kesamaan dan keseleruhan atau mempunyai kesamaan pada pokoknya yang berbunyi “IKEA”. IKEMA meiliki itikad yang tidak baik telah mendaftarkan merek terebut kedalam daftar umum merek kepada Departemen Jenderal HKI mendaftarkan dengan No. Registrasi IDM000247161. Dengan ini Hakim Pengadilan niaga telah memutuskan mengabulkan sebgaiian dari permohonan pengugat dan melakukan pembatalan merek IKEMA dan membebaskan pembayaran sebesar RP. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pembatalan merek terkenal yang telah ditiru persamaan atau pendekatan kata, bunyi, tanda, cap, dan logo dapat dilakukan pembatalan kepada Pengadilan Niaga atau Makamah Agung yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2)

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Putusan Makamah agung

dan ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

Pasal 68 ayat (2), “Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai merek, menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.”

Pasal 68 ayat (3), “Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.”

Pembatalan merek dilakukan memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan pembatalan tersebut dikarenakan memiliki persamaan secara keseluruhan maupun tidak secara keseluruhan yang memiliki persamaan, secara prinsip yang berarti merek tersebut ditiru sepenuhnya secara keseluruhan apabila dirasa merek peniruan tersebut mengganggu pasaran bisa meminta pengajuan banding di dalam Pengadilan Niaga. Peniruan merek terkenal memang tidak jarang ditemukan di Indonesia banyak sekali orang yang meremehkan tentang perlindungan hak merek agar mendapatkan keuntungan tersendiri, merugikan pihak lainnya yang memiliki sertifikat hak atas merek.

Pembatalan merek dilakukan adanya itikad yang tidak baik menggunakan merek orang lain tanpa izin dan sepengetahuan orang yang mempunyai hak merek, membatalkan pendaftaran merek yang tanpa izin menggunakan kata atau pengucapan yang sama serta menggunakan logo yang sama maka bisa diajukan ke pengadilan niaga untuk meminta keadilan, penggunaan merek tanpa izin kemudian



di daftarkan secara sengaja tanpa sepengetahuan pemilik merek sering terjadi seperti itu menimbulkan konflik diantara produsen-produsen lainnya memperebutkan hak merek yang meyakini satu sama lain bahwa tidak ada unsur meniru merek yang sudah terkenal. Pengusaha yang memulai usahanya dengan meniru merek yang terkenal namun sering kali diganti kosa kata dan menambah pengelolaan kata namun masih terlihat sama karena penggunaan logo yang menyerupai yang membuat pengusaha meyakini bahwa merek yang dibuat tidak sama dengan merek yang sudah terkenal rata-rata pengusaha yang menggunakan kata merek yang sama dengan merek terkenal tidak mengerti sanksi apa yang ia dapatkan saat menggunakan merek terkenal

Perlindungan merek terdaftar tidak mempersyaratkan baik “kebaruan (*novelty*)” ataupun “keaslian (*original*)”, dengan ini suatu merek yang telah dipergunakan secara bertahun-tahun masih dapat didaftarkan, sepanjang tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang terlebih dahulu didaftarkan dan diajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

### **3.2. Peniruan Merek Terkenal Namun Tidak Terdaftar**

Pelanggaran merek atau peniruan merek terkenal sudah tidak asing lagi di Indonesia sering sekali ditemui mulai dari pedangang kaki lima, pedagang asongan, pedagang yang membuka gerai toko maupun di pusat perbelanjaan *mall* maupun pasar tradisional memakai merek-merek yang sudah terkenal untuk menarik minat pembeli untuk membeli dagangan yang diperjual-belikan. Peniruan terjadi karena persaingan usaha yang tidak sehat untuk mengumpulkan pembeli. Terlebih lagi merek terkenal dari produk luar negeri seperti *Gucci*, *Hermes*, dan

masih banyak lagi. Tidak hanya merek terkenal dari luar negeri, bahkan merek yang dipakai untuk memancing pembeli namun merek lokal yang terkenal tengah ramai dibicarakan, dan banyak pembeli yang minat tidak lama dari terkenalnya sebuah merek banyak yang membuka gerai toko bernamakan merek yang sama atau mereknya diberikan kata-kata sedikit mengubah namun tetap saja logo dan produknya sama secara keseluruhan maupun pada pokoknya.

Menurut Molegraf, persaingan usaha yang tidak sehat merupakan suatu peristiwa pengusaha atau perusahaan yang bertujuan menarik para konsumen merek terkenal bertujuan untuk menaikkan omset perusahaan dengan cara-cara yang tidak sehat, menawarkan harga yang lebih murah maupun dengan cara bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran didalam perdagangan.<sup>45</sup>

Merek merupakan lambang dari sebuah produk yang menggambarkan sebuah usaha atau sebuah dagangan yang diperjual-belikan. Apabila sebuah merek sudah terkenal namun belum didaftarkan, maka mudah sekali terjadi peniruan. Merek yang sudah terkenal dan terdaftar saja banyak sekali yang ditiru apalagi merek yang terkenal belum terdaftar yang tidak ada perlindungan hukum seperti merek terkenal yang sudah didaftarkan. Pemalsuan merek dagang merupakan suatu praktek kecurangan dalam persaingan tidak jujur dilakukan oleh pengusaha yang tidak memiliki itikad baik yang meminta izin sebelum melakukan peniruan.

Peniruan merek lokal yang terkenal namun tidak terdaftar terjadi di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Desa Pandean, daerah

---

<sup>45</sup>Suryodinigrat, *Praktek Usaha Ekonomi Dagang*, Pt Citra Aditiya, Yogyakarta, 1981, Hal 66.



atau desa yang bisa dikatakan hanya lingkup kecil yang tak mempunyai keistimewaan. Namun desa ini mempunyai makanan khas yang banyak diminati oleh masyarakat setempat maupun masyarakat di luar daerah itu. H. Sukron pemilik asli merek Kelepon Wahyu pertama kali berdiri pada Tanggal 27 bulan November tahun 1997. Pada Tahun 1993 H. Sukron bekerja di Desa Bulang, Kecamatan Tulangan, Kelurahan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo bekerja di salah satu warung kelepon didesa bulang, yang dimana kelepon yang diproduksi oleh desa bulang tidak memiliki merek dengan artian hanya menjual saja tanpa memikirkan nama dari usahanya tersebut.

Kelepon merupakan jajanan asli desa bulang namun tidak banyak peminatnya. Karena di Desa Bulang tidak banyak orang yang melewati jalan tersebut dapat dikatakan lokasi tersebut jauh dari keramaian kota. H. Sukron mencoba peruntungan untuk membuka bisnis kelepon sendiri di daerahnya yakni di Desa Pandean, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kelepon merupakan sebuah jajanan unik berwarna hijau yang terbuat dari tepung tapioka, yang diwarnai dengan air daun pandan berbentuk bulat dan kecil berisikan gula cair ditengahnya, dan dibalut kelapa di sekelilingnya. Pedagang kelepon di Desa Pandean pertama kali hanya H. Sukron, kelepon buatan H. Sukron berbeda dengan kelepon yang berada di Desa Bulang. H. sukron membuat kelepon buatannya lebih kecil dan lebih kenyal tidak terlalu keras.

Kelepon buatan H. Sukron banyak diminati masyarakat setempat dan masyarakat yang melewati jalanan gempol untuk dibawa sebagai buah tangan maupun cemilan saat berkendara. Masyarakat yang berada di satu kawasan dengan H. Sukron mulai memiliki keinginan membuka bisnis kelepon seperti

buatan H. Sukron yang banyak konsumen mencari kelepon buatan H. Sukron. Saat ini satu deretan jalanan gempol berjejer pedagang yang menjual kelepon sehingga membuat konsumen bingung mencari mana yang asli. Kemudian H. Sukron memikirkan kelepon buatannya diberikan nama Kelepon Wahyu. Namun pedagang yang lainnya juga memberikan nama dagangannya menjadi kelepon wahyu, hampir semua yang mempergunakan merek kelepon wahyu, apabila pelanggan setianya yang mengerti cita rasa kelepon wahyu dari awal pasti akan mengerti bagaimana tekstur dan rasa dari kelepon asli buatan H. Sukron

Peniruan merek terkenal namun belum terdaftar lainnya terjadi di kota Yogyakarta, yang merupakan kota sejuta keindahan membuat wistawan dari mancanegara dan wisatawan lokal merasakan kenyamanan saat berada di kota Yogyakarta. Sebagai tempat wisata yang indah, selain kotanya yang indah, orangnya yang ramah, budayanya yang beragam, makanannya yang khas salah satunya adalah bakpia. Bakpia yang berasal dari china dengan nama asli "*Tau Luk Pia*" yang memiliki arti kue kacang hijau, bakpia pathok ini merupakan kolaborasi antara Tionghoa dan Jawa. Resep dari bakpia pathok ini dibawa oleh seorang yang berdarah Tionghoa, yang kemudian membawanya ke "Kampung Pathuk" bernama Kwik Sun Kwok pada tahun 1940. Kwik Sun Kwok menyewa sebidang tanah kepada Niti Guritno untuk menjual bakpia yang dibuatnya dan dipasarkan dengan cara keliling kampung sampai membuka produksi kecil di rumah yang ia sewa. Seiring berjalannya waktu, bakpia ini diminati oleh orang-orang di sekitar kampung tersebut menggunakan merek "Bakpia Pathok." Niti Guritno mencoba membuat bakpia sama persis yang dibuat Kwik Sun Kwok, bedanya Niti Guritno membuat bahan-bahan yang halal tidak mengandung unsur-unsur babi

dikembangkan lagi menjadi lebih kecil ukurannya dan lebih tipis kulitnya, karena bahan-bahan yang digunakan oleh Kwik sun Kwok mengandung unsur babi yang haram dimakan oleh orang muslim. Niti Guritno menggunakan nama “Bakpia Pathok 25” banyak peminat dari masyarakat setempat yang beragama muslim yang menyukai bakpia buatan Niti Guritno. Bakpia buatan Niti Guritno disukai oleh orang jawa dan buatan Kwik Sun Kwok diminati oleh masyarakat turunan Tionghoa. Semakin terkenal kedua merek tersebut karena bakpia patok sudah menjadi ciri khas oleh-oleh Kota Yogyakarta. Saat ini banyak yang meniru merek bakpia patok mulai logo, kata nama, kemasan, ukuran dan rasa sama persis.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur bahwa semua jenis merek akan dilindungi haknya termasuk perlindungan terhadap merek terkenal namun tidak terdaftar telah diatur di dalam pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) huruf b, “Merek terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa sejenisnya”

Pasal 21 ayat (1) huruf c, “Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenisnya yang memenuhi syarat tertentu”.

### **3.3. Pengertian Umum Penyelesaian Sengketa**

Sengketa dapat timbul kapan saja, dimana saja, dengan siapa saja entah itu bersengketa dengan antar-individu, badan hukum, ataupun pemerintah (Negara) sekalipun. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan pemikiran, pandangan, penafsiran, sikap, perilaku dan perbedaan lainnya yang memungkinkan situasi dimana satu pihak merasa dirugikan atas suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Bagi pihak yang merasa dirugikan biasanya akan menyampaikan

ketidakpuasannya kepada pihak lain yang tengah berselisih paham, yang menunjukkan perbedaan pendapat.

Terjadinya sengketa juga seringkali diakibatkan adanya kecurangan dari individu satu terhadap individu lainnya yang berupa pelanggaran aturan hukum maupun norma-norma hukum yang berlaku. Pertentangan konflik terjadi kepada antar individu satu dan individu lainnya atau terjadi diantara kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa memiliki arti pertentangan atau konflik yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek.

<sup>46</sup> Proses penyelesaian sengketa yang terjadi didalam masyarakat melakukan proses secara Informal disebut proses yang menggunakan kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni sebagai berikut:

#### 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Menurut pendapat Suyud Margono;

“Litigasi adalah gugatan dari suatu konflik yang digunakan untuk mengantikan konflik yang sesungguhnya melibatkan para pihak yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk pengambilan keputusan dari dua gagasan ide yang bertentangan”.<sup>47</sup> Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui pengadilan atau sering disebut dengan istilah “Litigasi,” yaitu suatu penyelesaian sengketa yang

---

<sup>46</sup> Winardi, *Management Konflik (Konflik Perubahan dan perkembangan)*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal 1

<sup>47</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hal 43.

dilakukan dengan proses pengadilan kewenangan yang mengatur dan memutuskan yang dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan segala haknya di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan putusan yang menyatakan *win-lose solution*.

## 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Litigasi berasal dari kata *Litigation* yang berarti pengadilan, Non litigation diluar pengadilan tugasnya menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan keputusan (*constitutive*) menjatuhkan putusan. Penyelesaian sengketa yang menggunakan Non Litigasi melalui sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

## 3. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa yang menggunakan arbitrase yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian dari arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang akan terjadi lagi maupun mengalami sengketa yang tidak dapat dilakukan negoisasi atau konsultasi dari pihak ketiga serta menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dirasa cukup memakan banyak waktu yang sangat lama untuk mengurus perihal sengketa tersebut.

## 4. Penyelesaian Sengketa Melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Mengacu pada asas *lex specialis derogate legi generalis*, yang pada dasarnya diartikan sebagai hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang seharusnya mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Oleh karenanya, dalam penyelesaian sengketa mengenai pelanggaran hak atas merek, termasuk peniruan atau penjiplakan merek baik merek terkenal yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar maka tidak hanya berlaku Hukum Acara Perdata/HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*) tetapi juga berlaku Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur baik secara materiil maupun formil mengenai merek.

